

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin cepat berkembang. Hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut seharusnya diikuti dengan proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau melakukan tindak kejahatan.

Sebagaimana wacana yang akhir-akhir ini berhembus, pelegalan ganja, di Indonesia mulai banyak diberitakan media massa salah satu organisasi yang berjuang dalam advokasi ganja adalah Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Mereka ingin meregulasi ganja sehingga ganja bisa bermanfaat bagi manusia. salah satunya adalah lingkaran Ganja Nusantara (LGN).<sup>1</sup>

Wacana ini hadir, sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah untuk merevisi UU Narkotika yang memasukan ganja pada golongan I, sehingga pihak-pihak yang mendukung pelegalan ganja tidak dapat melakukan riset lebih lanjut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Darry Abbiyyu, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia, Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, 2016, 300 - 310

<sup>2</sup> Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan mengenai pengilegalan ganja keluar pada tahun 1961 yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian diratifikasi oleh Republik Indonesia pada tahun 1976. Posisi hukum ganja yang ilegal membuat pihak tertentu yang mengetahui manfaat ganja terlebih untuk kebutuhan medis, menggunakannya untuk pengobatan sendiri, seperti kasus yang dialami oleh Fidelis Ari, seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) karena menanam ganja di kebun rumahnya.<sup>3</sup>

Alasan utama Fidelis memberanikan diri menanam tanaman ini adalah karena istrinya mengidap kista tulang belakang, Siringomyelia dimana ganja menjadi pengobatan utama, setelah pengobatan medis dari Rumah Sakit tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap kesembuhan istrinya.

Karena status ganja yang ilegal di Indonesia, membuat sebagian masyarakat yang mengetahui manfaat tanaman ini melakukan pengobatan sendiri dengan ganja, hal ini tentu memicu perdebatan karena tanaman ganja tidak diberikan tempat di dunia medis sekalipun memiliki khasiat dalam menyembuhkan penyakit tertentu.

Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014, melaporkan bahwa ada sekitar 2 juta pengguna ganja di Indonesia, membuat ganja sebagai zat yang paling banyak digunakan di Indonesia, diikuti oleh stimulan jenis amfetamin (Amphetamine-Type Stimulants, ATS) seperti metamfetamin

---

<sup>3</sup> <http://www.lgn.or.id/secercah-mentari-untuk-fidelis-ari/> diakses pada 26 Februari 2019.

(shabu) dan ekstasi.<sup>4</sup> Sepanjang tahun 2017 BNN juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba dari tangan pelaku yang diketahui sebagai bandar hingga sindikat Narkoba yang berada di Indonesia, yaitu 151,22 ton ganja.

Meskipun statusnya ilegal, masih dapat diakses dan dijual kepada pembeli tanpa memandang usia. "Fungsi" hukum yang melarang mariyuana adalah untuk menghilangkan kontrol komunitas terhadap tanaman ganja. Petani dan penjual ganja tidak memiliki izin, tidak diberi beban pajak, dan tidak sepenuhnya diatur. Tidak seperti bisnis legal seperti rokok dan alkohol, penjual ganja beroperasi di mana saja dan tidak menyalahkan pembeli di bawah umur. Undang-undang yang melarang ganja menjamin bahwa ganja tidak akan diperiksa kemurniannya dan tidak akan dilabeli dengan kualitas potensinya. Dan Undang-undang tentang pelarangan ganja menjamin bahwa mereka yang terkait dengan ganja - petani ganja, penjual, dan pembeli - adalah penjahat dan/ atau tahanan.

Kasus Fidelis ini memicu perdebatan mengenai pemanfaatan ganja dalam keperluan medis, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masyarakat melihat kasus ini sebagai momentum untuk meninjau ulang aturan narkoba di Indonesia, dimana tanaman ganja mengalami kriminalisasi karena dianggap sama berbahayanya dengan sabu atau heroin.

Berbagai perdebatan mengenai masalah ganja akan selalu memunculkan pro dan kontra terkait kebijakan penggunaannya saat ini. hukum di Indonesia telah menetapkan ganja termasuk ke dalam golongan I

---

<sup>4</sup> BNN (Maret 2015). Laporan akhir: Survei nasional perkembangan penyalahguna napza tahun anggaran 2014. Diambil dari <http://bnn.go.id/>

dimana tanaman ini mengalami kriminalisasi tanpa melihat manfaat dari penggunaan ganja bagi dunia medis.

Pasal 8 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun, dalam jumlah terbatas, narkotika kelas I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk pereaksi diagnostik<sup>5</sup>, serta pereaksi<sup>6</sup> laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8). ayat [2] UU 35/2009)

Ini berarti bahwa penggunaan narkotika golongan I terbatas pada hal-hal tertentu saja yang diatur dalam UU 35/2009 dan harus dengan izin dari Menteri. Salah satunya adalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di antaranya adalah untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi. Ini berarti bahwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam hal pengobatan, tanaman cannabis dapat dipergunakan, tetapi dengan adanya izin dari Menteri terlebih dahulu.

Secara normatif, ganja tidak bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan. Menanam, memiliki, mengirimkan, menjual, membeli dan menggunakan ganja di ancam dengan sanksi pidana penjara dan denda tergantung jenis kesalahan. Sanksi penjara tersebut paling ringan 4 tahun,

---

<sup>5</sup> Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, biasanya digunakan oleh seseorang penyidik

<sup>6</sup> Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, biasanya digunakan oleh seorang penyidik

paling lama seumur hidup dan sanksi denda mulai dari 800 juta sampai 10 milyar. Hal tersebut diatur dalam pasal 111, 114, 115 dan 116 UU ini. Maka, berdasarkan uraian di atas, dalam proposal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Yuridis Sosiologis Pelegalan Ganja**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana tinjauan yuridis sosiologis terhadap pelagalan ganja?.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tinjauan Yuridis sosiologis terhadap penggunaan ganja.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan berguna sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pengguna ganja.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk penyempurnaan aturan yang lebih mempertegas mengenai pengguna jasa prostitusi online dan sebagai informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba (ganja).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema 6 kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan.

| NO. | JUDUL                                                                                                                                       | PENULIS                    | HASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERBEDAAN                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Upaya LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam pelegalan ganja di Indonesia <sup>7</sup>                                                         | Lalu Wimbarda Puspa Negara | LGN melakukan metode cultural framing dengan dua proses yaitu global framing dan internalisasi. Global framing menunjukkan bahwa LGN mengadopsi upaya-upaya dan nilai yang dianutnya dari gerakan-gerakan di luar negeri. Sementara, upaya internalisasi dilakukan LGN dengan menyebarluaskan dan memasukkan pemahaman LGN (Lingkar Ganja Nusantara ) tersebut di lingkungan domestik Indonesia. | Peneliti membahas keadaan nyata ganja di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), (problem-identification (problem-solution). |
| 2   | Kontestasi Ganja: Diskursus Legitimasi Ganja Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Tahun 2011- 2016 <sup>8</sup> | Khalid Syaifullah          | Diskursus ganja yang terbentuk dan bertahan lama sejak periode Orde Baru mengalami pergeseran epistemik di tahun antara 2011-2016. Pembentukan diskursus ganja mula-mula melibatkan pembentukan obyek, yakni anak muda di perkotaan, lingkungan sekolah, lingkungan perdagangan, dan rumah sakit.                                                                                                | Peneliti membahas keadaan nyata ganja di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), (problem-identification (problem-solution). |
| 3.  | Tinjauan yuridis terhadap legalisasi                                                                                                        | Imelda                     | Penggunaan ganja dalam hal medis/pengobatan tidak tepat menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peneliti membahas keadaan nyata ganja di masyarakat                                                                                                                                       |

<sup>7</sup> Lalu Wimbarda Puspa Negara, *Upaya LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam pelegalan Ganja di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang 2015

<sup>8</sup> Khalid Syaifullah, *Kontestasi Ganja: Diskursus Legitimasi Ganja Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Tahun 2011-2016*, Skripsi, Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

|  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ganja dalam perspektif hukum kesehatan : studi kasus upaya legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara <sup>9</sup> |  | Narkotika dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan diatur dalam UU Narkotika. LGN perlu memproses perizinan penelitian lebih dulu dan melakukan penelitian ganja sebagai obat secara terus-menerus, setelah itu melakukan penelitian bersama dengan peneliti dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. | atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), (problem-identification (problem-solution)). |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

<sup>9</sup> Imelda, *Tinjauan yuridis terhadap legalisasi ganja dalam perspektif hukum kesehatan: studi kasus upaya legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara*, Skripsi, Universitas Tarumanegara.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode riset berasal dari bahasa Inggris, *method*, yaitu berarti ilmu yang menerangkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan kata penelitian itu sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, *research* berarti melakukan pencarian ulang yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya<sup>10</sup>. Dalam kamus Oxford penelitian<sup>11</sup> adalah “*a careful investigation or inquiry specially through search for new facts in any branch of knowledge*”.<sup>12</sup>

Penelitian pada hakikatnya adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara deduksi, induksi, sistematis, tekendali, empiris dan kritis untuk mendapatkan jawaban yang permasalahan yang sedang diteliti<sup>13</sup>. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

Metode penelitian dapat dipahami sebagai semua metode/ teknik yang digunakan untuk konduksi penelitian. Metode penelitian atau teknik<sup>14</sup>,

---

<sup>10</sup> Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta : Logos Wacana, 1999), hlm 1

<sup>11</sup> *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford, 1952, hal. 1069.

<sup>12</sup> Penyelidikan yang cermat atau penyelidikan, terutama dalam penelitian ini harus melalui pencarian fakta baru dalam setiap cabang pengetahuan

<sup>13</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gasindo, 2000) hlm 1

<sup>14</sup> Ada juga yang membedakan antara teknik penelitian dan metode penelitian. Teknik penelitian mengacu pada perilaku dan instrumen yang kita gunakan dalam melakukan operasi penelitian seperti membuat pengamatan, perekaman data, teknik pengolahan data dan sejenisnya. Metode penelitian mengacu pada perilaku dan instrumen yang digunakan dalam memilih dan membangun teknik penelitian.

mengacu pada metode para peneliti yang digunakan dalam melakukan riset.<sup>15</sup> Sesuai konsep Metodologi penelitian, penulis secara sistematis terlebih dahulu memecahkan masalah penelitian. Ini agar dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah.

## 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>16</sup> Pendekatan penelitian ini sebenarnya dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan-peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif dan Penelitian ini disebut penelitian *yuridis empiris* yang dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut sebagai penelitian lapangan, yaitu untuk menguji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat..<sup>18</sup>

Dengan dengan kata lain, penelitian dilakukan pada situasi aktual atau situasi nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data

---

<sup>15</sup> C.R. Kothari, *Research Methodology (Method and Technique, second edition* (New Delhi: New Age International (p) Limited Publisher, tanpa tahun) hlm, 7

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 10

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

yang dibutuhkan terkumpul kemudian mengarah pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menyebabkan pemecahan masalah.<sup>19</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

### 4. Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip buku, gambar visual, audio visual, audio, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Adapun jenis dalam penelitian disandarkan kepada sumber dan data sekunder sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung dan diperoleh dari sumber data dan penyelidik untuk tujuan penelitian.<sup>21</sup>

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Kampus Universitas Trunojoyo Madura. Data primer yang dicari adalah mahasiswa yang pernah mengkonsumsi ganja dan mahasiswa yang lain secara random.

#### b. Sumber data sekunder

---

<sup>19</sup> Ibid, 16

<sup>20</sup> M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 62.

<sup>21</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) .h. 30.

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan sebagai data pendukung atas data primer. Adapun data ini diperoleh dari beberapa video, buku, jurnal atau penelitian berkala, tesis, disertasi, skripsi, prosiding, terbitan berkala dan lain-lain. Data skunder ini ini guna untuk mendukung data primer. Tujuannya sebagai tambahan dan membantu menganalisa sumber data primer.

Data dikumpulkan dengan cara wawancara kepada obyeknya langsung atau melalui teman dekatnya, dan juga wawancara kepada mahasiswa lain secara random. Setelah itu kemudian dilakukan studi dokumentasi. Hal itu dilakukan Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan yang berlaku.

## 5. Metode Analisa Data

Teknik analisis data akan bersifat *deskriptif analitis*. Teknik ini menjauhi data-data angka. Penulis akan menyajikannya melalui deskripsi (jabaran/uraian/analisa) terkait fokus penelitian yang akan dikaitkan secara koheren dengan variabel-variabel temuan sehingga pembaca akan mudah memahami permasalahan yang dibahas.

Setelah peneliti mengumpulkan data, maka penelitian akan berlanjut pada tahap sebagai berikut:

- a. Pemilihan data
- b. Reduksi data
- c. Display data (pengelompokan)
- d. Penganalisisan Teori

- e. Verifikasi
- f. Analisis pasca verifikasi
- g. Penyimpulan akhir atas data<sup>22</sup>

Setelah data terkumpul dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang ada dengan mengaitkan beberapa referensi yang ditemukan sebelum/ sesudahnya. Sebelum mencapai kesimpulan akhir peneliti akan melakukan koreksi atau verifikasi hasil penelitian. Penulis menghindari subjektivitas dalam melakukan analisa data, sedapat mungkin menghendaki hasil yang akurat berdasarkan analisa ilmu.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian terdiri atas:

- Bab I **Pendahuluan** berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II **Kajian Pustaka** berisi uraian teori narkoba dan ganja yang disadur dari buku dan jurnal ilmiah.
- Bab III **Pembahasan** merupakan analisis terhadap rumusan permasalahan yang ada dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana dirumuskan di dalam Bab II.
- BAB V **Penutup** menjelaskan kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada

---

<sup>22</sup> W. Gulo, Metodologi Penelitian,... hlm. 27-30

rumusan masalah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>23</sup>

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.<sup>24</sup> Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika

---

<sup>23</sup> Mastar Ain Tanjung, 2005. “*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*”, Jakarta, Hal. 3.

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, 2003. “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 3.

juga berasal dari perkataan yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>25</sup>

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang se

---

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, 2000. “*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”, Bina Aksara, Bandung. Hal. 480

baliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Narkotika di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan:

*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.*

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian

Undang-undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara berkala Undang-undang tentang narkotika ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga.

## **2. Jenis-jenis Narkotika**

Jenis-jenis narkotika dalam Undang-undang digolongkan menjadi:<sup>26</sup>

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1)

Pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut :

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

1) Opium masak terdiri dari :

- a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan
- b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

- 2) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

- 3) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 4) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 5) Kokaina, *metil ester-1-besoil ekgonina*.
- 6) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.

### 3. Kegunaan dan Bahaya Narkotika

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*ABUSE*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau *misuse* yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengeksport obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:

1. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
2. Apotik
3. Dokter
4. Pabrik farmasi
5. Pedagang besar farmasi
6. Rumah sakit.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - a. Penenang
  - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)

c. Menimbulkan halunisasi.<sup>27</sup>

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya:

*“Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.*<sup>5</sup>

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

## B. Ganja

### 1. Tinjauan Umum tentang Ganja

Ganja (*Cannabis sativa* syn. *Cannabis indica*) adalah tanaman penghasil serat, tetapi lebih dikenal karena kandungan narkotika dalam biji, tetrahydrokanabinol (THC) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (kesenangan berkepanjangan tanpa sebab). Tinggi tanaman tahunan ini bisa mencapai 2 meter. Runcing berdaun dengan bunga jantan dan betina di berbagai tanaman (dua ibu rumah tangga). Bunga-bunga kecil di dompolan di ujung cabang. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut.

---

<sup>27</sup> Soedjono, 2000. *“Narkotika dan Remaja”*, Penerbit Alumni, Bandung. Hal. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 2.

Ganja menjadi simbol budaya hippies yang pernah populer di Amerika Serikat. Tanaman ini pertama kali ditemukan 8000 SM, umumnya digunakan saat itu sebagai bahan tekstil. Ganja dewasa bisa mencapai tinggi empat meter dengan batang bercabang dan termasuk cabang rumput. Jumlah daun dalam tiap tangkai selalu dalam jumlah ganjil 5, 7 atau 9. Sedangkan bunganya sudah dapat dilihat pada umur 6 bulan meskipun dalam ukuran yang cukup kecil. Bijinya sendiri berwarna hitam kecoklatan dan mengkilap serta mengandung minyak.

Ganja awalnya digunakan sebagai tanaman obat. Sampai tahun 1973 di Inggris, ganja masih bisa didapat melalui resep dokter. Ganja mempunyai beberapa bentuk yang paling umum adalah ganja resin atau minyak yang disuling dari pohon ganja dan yang umum lainnya adalah daun ganja.

Efek ganja bervariasi layaknya alkohol, efek ganja tergantung pada jumlah yang dipakai, keadaan hati, dan harapan si pemakai. Efek ini bisa muncul setelah beberapa menit dan berlangsung hingga beberapa jam. Rasa santai, menjadi gemar bicara, merasa gembira serta merasakan peningkatan 5 indra manusia adalah beberapa pengakuan yang sering dikatakan oleh orang yang pernah memakai ganja. Di Indonesia sendiri tanaman ganja bisa tumbuh dengan baik, terutama di daerah nan berhawa panas dengan kelembaban tinggi. Salah satu daerah penghasil tanaman ganja di Indonesia ialah Daerah Istimewa Aceh. Dalam sebuah

penggerebekan nan dilakukan pihak kepolisian pernah didapat, tanaman ini ditanam di bukit-bukit diantara tanaman palawija.

Nama latin untuk tanaman ini adalah *Cannabis sativa*, selanjutnya tanaman ini di bagi menjadi dua jenis menjadi *C. sativa sativa* dan *C. sativa indica* (disingkatkan aja dengan CSS dan CSI). Tipe subspecies yang membuat pemakai bias adalah subspecies CSI. CSI mengandung level THC di atas 0,3% dan ini diklasifikasikan sebagai tanaman narkotika. THC adalah bahan kimia ilegal paling populer di dunia, dan merupakan bahan rekreasi keempat setelah kopi, alkohol, dan nikotin.

Sedangkan subspecies CSS tergolong dalam tanaman yang mengandung THC dibawah 0,3%. Kandungan kimia lain untuk *Cannabis sativa* adalah 10 cannabinoid (CBN). Cannadibiol (CBD) yang merupakan kandungan utama dari CBN tidak bersifat psikotomimetik, istilah untuk dampak psikologis euforia, seperi pada THC. Sehingga bisa disimpulkan tanaman ganja yang memiliki banyak keunggulan adalah tanaman dari subspecies CSS dan sering disebut cannabis sativa saja. Meskipun ada saja jenis dari subspecies ini yang mengandung THC 1-10 %, dalam bahasa latin dikenal dengan nama *Cannabis sativa*.

Ganja (*Cannabis sativa*, *Cannabis Indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya. Seluruh bagian dari tanaman ganja mengandung cannabinoid yang bersifat psikoaktif. Ganja biasanya dikonsumsi dengan

cara daunnya dikeringkan lalu dipotong menjadi kecil - kecil, selanjutnya digulung menjadi rokok mariyuana.<sup>28</sup>

Raphael Mechoulam yang merupakan ilmuwan dari Israel menemukan bahwa otak manusia juga menghasilkan molekul yang sama persis fungsinya dengan molekul cannabinoid dari tanaman ganja, ganja telah menjadi tanaman obat - obatan yang paling legendaris di dunia. Ganja pernah disebut sebagai tanaman obat dengan kegunaan terbanyak di dunia.<sup>29</sup>

Catatan mengenai ganja dalam sejarah muncul pertama kali dalam kitab pengobatan tertua di dunia, pen' tsao ching yang berasal dari Cina. Kitab ini merupakan kumpulan dari catatan-catatan yang dibuat oleh kaisar Shen Nung yang hidup pada masa 2900 SM. Ganja juga disebut sebagai satu dari lima tanaman suci dalam Atharvaveda, salah satu kitab suci umat Hindu sementara di Persia ganja disebut dalam kitab Zend-Avesta pada urutan pertama dari 10.000 (sepuluh ribu) jenis tanaman berkhasiat obat.

Kandungan THC pada ganja memberikan efek psikoaktif yang membahayakan bagi penyalahgunaannya. THC bisa membuat pemakainya mengalami keracunan atau intoksikasi secara fisik, jantung berdebar, denyut bertambah cepat sampai 50 persen, bola mata memerah, dan mulut kering akibat THC mengganggu kinerja syaraf yang

---

<sup>28</sup> Wahyu Widodo, Endang Retno Surjaningrum. 2015. Studi Perbandingan Kemampuan Working Memory pada Pecandu Ganja dan Non Pecandu Ganja. Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, 20.

<sup>29</sup> Christian Rätsch, Marijuana Medicine A World Tour of the Healing and Visionary Powers of Cannabis, (Healing Arts: 2001, USA.) 57.

mengontrol kelenjar air liur. Ganja juga menyebabkan dampak seperti timbulnya perasaan tertekan, takut mati dan gelisah serta menjadi hiperaktif, dan timbulnya rasa khawatir yang kurang lebih selama 10 – 30 menit. Penyalahgunaan dosis rendah bisa membuat pemakai merasa euphoria atau rasa senang yang berlebihan, kemudian penurunan koordinasi tubuh dan daya ingat. Pemakai juga mengalami peningkatan kepekaan indra visual dan pendengaran, namun kepekaan indra tersebut memiliki kecenderungan ke arah halusinasi. Pada pemakai ganja pada dosis tinggi akan berimbas kepada kesadaran pemakai, pemakai akan merasa kebingungan, mengalami alienasi halusinasi dan gejala seperti ketakutan.<sup>30</sup>

Hasil akhir dari pemakai yang rutin mengkonsumsi ganja yaitu berujung kepada radang paru – paru, pembengkakan saluran nafas dan iritasi. Tidak hanya itu, aliran darah koronerpun akan mengalami kerusakan, selain itu juga beresiko kanker dan nyeri di bagian dada serta menurunkan daya tahan tubuh yang menyebabkan pemakai lebih mudah terserang penyakit. Gangguan psikis akibat menggunakan ganja adalah penurunan kognitif atau proses berpikir, berbicara, membaca, berhitung dan bergaul. Keterangan dari BNN lebih lanjut adalah untuk merehabilitasi pemakai secara terpadu dan berkelanjutan.

---

<sup>30</sup> Diambil dari situs bnn.go.id, (2012),

## 2. Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pemakai dan Pengedar

Berbicara tentang pemakai dan pengedar ganja yang bersifat illegal tentunya sangat bertolak belakang dengan hukum di Indonesia. Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memasukkan tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Dalam UU No 35 Tahun 2009, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan buku yang dikarang oleh Drs. Yustinus Semiun (Semiun, 2006) narkotika di golongan menjadi 3 golongan yaitu golongan 1, golongan 2, 24 dan golongan 3, sementara ganja dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang hanya bisa atau hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan di dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan pengguna mengalami ketergantungan. Beberapa jenis dari narkotika golongan 1 selain ganja adalah:

- a. Tanaman *Papaver Somniferum* L, yaitu semua bagian termasuk buah dan jeraminya kecuali bagian bijinya.
- b. Ophium mentah, Ophium mentah yaitu getah yang membeku dengan sendirinya yang diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L

- yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan keadaan morfin di dalamnya
- c. Opium masak yang terdiri dari 3 sub, yaitu (a) candu yaitu hasil yang didapat dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, terutama dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan – bahan lain untuk mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. (b) jicing yaitu sisa – sisa dari candu setelah dihisap tanpa mempertimbangkan apakah candu tersebut tercampur dengan daun atau bahan lain, (c) jicingko yaitu hasil dari jicing yang telah diolah.
  - d. Tanaman koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari family *Erythroxylaceace* termasuk buah serta bijinya.
  - e. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua genus *Erythroxylon* dari family *Erythroxylaceace* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui proses atau perubahan kimia
  - f. Kokain mentah, yaitu semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung agar memproduksi kokaina.
  - g. Kokaina atau metilester<sup>1</sup> – bensoil – ekgonina, tumbuh di Amerika Selatan bagian barat, diperoleh dari daun tanaman *Erythroxylon* Coca. Kokaina berbentuk serbuk Kristal bewarna putih atau tidak bewarna. Sebutan “Crack” juga merupakan kokain mentah, namun berbentuk padat.

Ketentuan Undang-undang Narkotika tentang ganja :

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (contoh: ganja) :

a. Pasal 111 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar”.*

b. Pasal 111 ayat (2)

*“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3”.*

Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram/5 batang pohon atau bukan tanaman lebih dari 5 gram :

c. Pasal 113 ayat (2)

*“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda maksimum 10 miliar ditambah 1/3.”*

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan :

d. Pasal 114 ayat (2)

*“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3”.*

Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito :

e. Pasal 115 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar”.*

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram :

f. Pasal 115 ayat (2)

*“Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3”.*

Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain.

g. Pasal 116 ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah”.*

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelegalan Ganja di Indonesia**

Hukum pelarangan dan penggunaan ganja didasarkan pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba (UU Narkoba). Isu mengenai narkoba sebenarnya sudah sejak lama menjadi permasalahan di Indonesia<sup>31</sup>. Perkembangannya merebak begitu cepat mulai dari kota sampai ke pelosok desa sekalipun. Aturan yang adapun dinilai belum cukup efektif dalam menangani permasalahan tersebut. Melihat hal tersebut, negara kemudian mulai mengambil tindakan yang cukup serius dengan mengeluarkan aturan tentang narkoba yakni UU No.7 tahun 1997 yang kemudian diperbarui dan digantikan dengan Undang-undang yang baru yakni uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Untuk memudahkan masyarakat serta para penegak hukum dalam memahami jenis dan bahan-bahan narkoba, maka UU Narkoba mengklasifikasikan pembagian golongan narkoba. Terdapat 3 (tiga) jenis golongan yang termasuk dalam kategori Narkoba, ialah;

1. Golongan I, jenis narkoba yang secara umum dikenal masyarakat antara lain; Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Heroin, dll.
2. Golongan II, jenis narkoba yang secara umum dikenal masyarakat antara lain; Morfin, Pertidin dll.

---

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba/UU Narkoba

3. Golongan III, jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain; Kodein. dll

Pengertian narkotika terdapat pada pasal 1 angka pertama UU nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.<sup>32</sup>

Menurut Undang-undang tentang narkotika, ganja termasuk zat psikotropia golongan I yang mana jika masyarakat tanpa izin memproduksi, memakai, menanam dan menyebarkan akan mendapat hukuman yang sangat berat bahkan hingga berupa hukuman kemandirian. Hal ini disebabkan adanya kandungan zat *tetrahidrokanibonal* yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab jika dikonsumsi secara berlebihan.

Tanaman ganja dikenal dalam konteks hukum positif Indonesia sebagai tanaman *cannabis* atau biasa disebut juga sebagai tanaman marijuana yang mana tanaman tersebut dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I, sebagaimana yang terdapat dalam lampiran I angka 8 UU Narkotika. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Secara positivistik, kaedah hukum dalam pasal tersebut memang ditegaskan secara tersurat mengenai pelarangan

---

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat 1 Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

penggunaan narkotika golongan I tersebut, termasuk tanaman ganja.

Namun hal ini masih terdapat pengecualian yang terdapat dalam pasal 8 ayat

(2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

*“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Bagian Pengawasan Obat dan Makanan”*

dan pasal 12 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

*“Narkotika Golongan I dilarang diproduksi, kecuali dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.*

Menilik dari penjelasan pasal tersebut, kata “produksi” di atas dapat diartikan sebagai kultivikasi (pembudidayaan) tanaman yang mengandung narkotika, sementara yang dimaksud “jumlah yang terbatas” berarti tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>33</sup>.

UU Narkotika telah mengakomodir perihal pengakuan terhadap Narkotika Golongan I (Tanaman Ganja) ini untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Namun, upaya pemanfaatan dan penggunaan ganja tersebut haruslah memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagaimana telah dinyatakan di atas. Apabila terjadi upaya pemanfaatan ganja atau narkotika golongan I tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di atas, maka ketentuan pasal 111 UU Narkotika harus diterima sebagai konsekuensi.

---

<sup>33</sup> Penjelasan pasal 12 ayat (1) UU no.35 tahun 2009

Berikut bunyi pasal yang menegaskan pengenaan pidana terhadap penyalah guna narkotika golongan I, pasal 111 UU Narkotika:

*“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)*

*(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Sesuai yang telah terpapar pada beberapa pasal yang mengatur tentang dilarangnya ganja karena termasuk dalam kategori narkotika golongan I, berarti hal tersebut menyatakan bahwa narkotika golongan I dapat digunakan, akan tetapi terbatas pada hal-hal tertentu saja sesuai yang diatur dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan harus atas izin dari menteri. Namun sejatinya, aturan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri hanya memberi izin kepada industri farmasi tertentu, sementara UU tersebut tidak mengatur lebih lanjut untuk izin perseorangan<sup>34</sup>.

Badan narkotika Nasional (BNN) sendiri masih terus melakukan kajian ulang perihal ganja yang masuk dalam kategori narkotika golongan I sehingga dicantumkan dalam UU narkotika tentang pelarangannya<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> <http://www.legalisasiganja.com/sejarah-marijuana-ganja>

<sup>35</sup> liputan6.com: pengertian narkoba menurut para ahli serta jenis dampak dan penanganannya, diakses pada 26 Juni 2019.

Berdasarkan pasal 111 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap orang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp8 Miliar. Jika perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat pidana penjara 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Dengan begitu, larangan mengenai ganja sudah sangat kompleks dengan adanya UU nomor 35 tahun 2009 tersebut. Namun demikian, dalam beberapa pasal yang disebutkan dalam UU tersebut tidak menutup kemungkinan mengenai pelegalan ganja meski dengan beberapa syarat dan prosedur panjang yang harus dilalui.

Permasalahan yang sama, yakni tentang ganja juga diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 1 tahun 1980. Landasan dasar dikeluarkannya PP ini mengacu pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan sebagai pelaksana atas pasal 4 Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika yang saat ini menjadi UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, PP tersebut dinilai lebih lunak dalam mengatur kebijakan tentang pelarangan ganja. Misal, meskipun dalam pasal 1 angka 4 yang menyebutkan

secara spesifik mengenai ganja, namun pada pasal 2, PP ini mengatur kewajiban untuk melapor bagi lembaga yang berwenang untuk mempergunakan ganja. Adapun pasal terkait yakni;

pasal 2 ayat (1) *Lembaga berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Kesehatan mengenai lokasi, luas tanaman, hasil tanaman, hasil panen Papaver, Koka dan Ganja serta penggunaan, persediaan awal dan persediaan akhir panen.*

(2) *Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditanda tangani oleh penanggungjawab yang tercantum dalam surat izin.*

Sementara pada pasal 5 diatur secara gamblang perihal pelarangan tanaman ganja, namun terdapat pengecualian pada pasal 6 terdapat pengecualian, asalkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun bunyi pasal 5 dan pasal 6 bab III adalah sebagai berikut:

Pasal 5: *“Dilarang tanpa hak menanam atau memelihara atau menguasai tanaman Papaver, Koka dan Ganja”.*

Pasal 6: *“Kecuali untuk tujuan Ilmu Pengetahuan, Lembaga dilarang menggunakan atau memelihara tanaman Papaver, Koka dan Ganja”.*

Selanjutnya, membahas upaya pelegalan ganja dan menggunakan manfaatnya untuk kehidupan. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara yang berlandaskan hukum tentunya segala tindakan apapun harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Hukum yang ada kemudian memframing kehidupan suatu negara agar sesuai dengan apa yang dicitakan dalam konstitusi Indonesia.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Jimly Asshidiqie, Konsep Negara Hukum, Jurnal konstitusi 2011

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut sekaligus mempertegas asas legalitas dalam hukum pidana yang terdapat pada pasal 1 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan asas tersebut berlaku untuk semua hukum yang berkaitan dengan pidana tak terkecuali UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang tersebut larangan penggunaan narkotika sangat ketat dan tidak dapat ditawar dengan alasan apapun.

Meski demikian, para pegiat ganja seperti komunitas LGN dewasa ini sangat bersikukuh untuk membuat ganja menjadi legal untuk dikonsumsi dan diproduksi perseorangan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena menurut komunitas tersebut, tanaman berdaun ganjil tersebut sangat banyak manfaatnya terutama untuk penyembuhan beberapa penyakit yang tidak bias disembuhkan dengan obat medis biasa<sup>37</sup>.

Secara yuridis, dalam ketentuan hukum di atas tentang narkotika memang sangat perlu diteliti lagi, apakah memang seharusnya memasukkan tanaman jenis ganja ke dalam kategori narkotika golongan I. Pasalnya pemerintah kurang memberikan alasan yang kuat perihal tersebut dengan tidak memaparkan fakta mengenai kandungan ganja yang sebenarnya. Pemerintah juga dinilai gagal dalam memahami aturan yang dibuatnya sendiri terkait dibalik pelarangan ganja untuk diedarkan. Berikut uraian hukum mengenai larangan beredarnya Narkotika

---

<sup>37</sup> Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011

1. Ratifikasi Indonesia terhadap aturan pelarangan peredaran gelap narkotika<sup>38</sup>

Jika kita melihat pada sejarah diundangkannya pelarangan narkotika dunia yang diratifikasi oleh Indonesia dan disahkan pada tanggal 24 maret 1997 oleh presiden Soeharto hanya berisi mengenai pelarangan peredaran gelap narkotika. Sementara itu ada beberapa fakta hukum dalam ratifikasi tersebut yang tidak mengatur pelarangan ganja:

a. Ganja bukan termasuk narkotika golongan I

Dimasukkannya ganja oleh pemerintah di dalam narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan riset ilmiah, hal ini menjadi ironi ketika realita bahwa pemerintah dan lembaga pemerintahan yang ada sebenarnya belum pernah melakukan riset terhadap tanaman ganja. Pemerintah, aparat penegak hukum dan media selalu memberikan informasi tentang ‘penyalahgunaan’ ganja, jika ada ‘penyalahgunaan’ seharusnya masyarakat juga diberikan informasi tentang ‘pembenargunaan’ ganja. Disini diperlukan *political will* dari pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan dan memberitahu fakta yang objektif tentang manfaat dan bahaya tanaman ganja, karena secara politis hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah<sup>39</sup>.

b. Tidak termuat secara eksplisit dalam konfensi internasional

---

<sup>38</sup> Commentary on the single convention on narcotics drugs 1961

<sup>39</sup> Artikel IDMS Parama: Peran LGN dalam legalisasi Ganja

Dalam konvensi internasional mengenai pelarangan narkoba, tidak termuat secara eksplisit mengenai pelarangan ganja yang diratifikasi oleh Indonesia. Secara kasat mata memang ganja dilarang beredar secara bebas di seluruh dunia. Namun tidak berarti melarang penuh perihal peredarannya. Aturan di luar negeri terlihat lebih lunak perihal ganja, dimana ganja tetap boleh beredar, tetapi tetap di bawah pengawasan pemerintah baik jumlah maupun penggunaannya

## 2. Kebijakan Pendayagunaan ganja Untuk Kepentingan Industri.

Adapun kebijakan non penal dalam pendayagunaan ganja untuk meningkatkan perekonomian dapat dilakukan melalui upaya pemanfaatan ganja yang meliputi pengawasan dalam penanaman serta pemanfaatan biji, serat, tangkai dan daun ganja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan baik di bidang industri nasional serta untuk kepentingan ekspor<sup>40</sup>

Dapat diketahui, dari beberapa penjelasan aturan hukum di atas bahwa tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang penanaman dan pendayagunaan ganja untuk kepentingan industri di Indonesia, menyebabkan adanya kekosongan hukum. Oleh karena itu perlu diatur dalam suatu kebijakan pendayagunaan ganja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun industri.

Untuk memudahkan pemerintah dalam menerapkan pelegalan terhadap ganja memang perlu dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat. Makna

---

<sup>40</sup> hal ini bisa dilihat dalam komentar artikel 23 Single Convention On Narcotics Drugs 1961.

“*legal*” dalam penelitian ini bukan bebas secara komersial, tetapi legal yang boleh digunakan dan penggunaannya diatur oleh Undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Menurut beberapa lampiran yang peneliti kutip dari jurnal “*Kebijakan Pendayagunaan Ganja Industri untuk Kepentingan Industri*” dilampirkan beberapa tahapan, sebagai berikut<sup>41</sup>;

1. Pembentukan badan pengawas ganja nasional yang bertugas :
  - a. Menerbitkan surat izin kepada petani yang ingin mengajukan diri untuk membudidayakan ganja untuk kepentingan industri.
  - b. Menetapkan daerah yang akan digunakan sebagai media penanaman ganja dan menerbitkan sertifikat tanah yang diijinkan untuk ditanami ganja
  - c. Meninjau dan memverifikasi lahan yang akan diberikan izin untuk ditanami ganja dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh badan pengawas *hemp* nasional
  - d. Menerbitkan surat izin kepada instansi yang berkepentingan untuk memanfaatkan ganja sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang industri
  - e. Melakukan pengawasan terhadap instansi yang memiliki kewenangan memanfaatkan ganja sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang industri

---

<sup>41</sup> Jurnal hukum, M. Taufan Perdana Putra: *Kebijakan Pendayagunaan Ganja Industri Untuk Kepentingan Industri*

- f. Melaporkan kepada aparat yang berwenang atau penegak hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam pemanfaatan dan pembudidayaan ganja oleh petani maupun instansi yang memiliki izin.
  - g. Mengatur jumlah ganja yang akan diekspor dan memeriksa dengan ketat tentang lisensi yang dimiliki negara yang mengimpor ganja
  - h. Mengelola proses pembibitan ganja
  - i. Mendistribusikan bibit ganja ke petani yang memiliki surat izin menanam ganja dan sertifikat tanah yang diizinkan ditanami ganja
  - j. Mencatat jumlah bibit yang diberikan petani dan melakukan pengawasan secara berkala mengenai pertumbuhan ganja hingga tiba musim panen
  - k. Memperhitungkan jumlah bibit yang ditanam dengan hasil panen yang di dapat oleh petani agar nantinya tidak terjadi penyelewengan hasil panen oleh petani
  - l. Membeli hasil panen dari petani sesuai dengan taksiran harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka waktu tidak lebih dari empat bulan sejak penanaman.
2. Pengaturan tentang mekanisme pemanfaatan *hemp*<sup>42</sup> untuk kepentingan industri oleh instansi:
- a. Instansi yang ingin memanfaatkan *hemp* harus memiliki surat ijin pemanfaatan ganja

---

<sup>42</sup> Hemp adalah ganja industri, salah satu varietas tanaman ganja bernama *cannabis sativa*, yang mengandung THC rendah daripada jenis ganja yang lain.

- b. Instansi yang memanfaatkan ganja harus merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Badan Usaha Milik Negara yang diijinkan untuk memanfaatkan ganja harus bergerak di bidang perindustrian.

Kadang setiap apa yang dicita-citakan dalam konsep hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Tindakan kriminal akan selalu saja terjadi sepanjang peradaban manusia masih berlanjut dan terus berkembang. Bagaimanapun permasalahan mengenai narkoba lebih tepatnya ganja tidak akan luput daripada itu. Untuk itulah hukum harus memang benar-benar hadir ditengah-tengah maraknya permasalahan-permasalahan hukum, utamanya ganja yang notabene digolongkan dalam jenis narkoba golongan I tersebut. Untuk mencegah serta meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi jika terdapat penyimpangan dalam penggunaan ganja, maka pemerintah perlu melakukan tindakan sebagai upaya tindakan preventif dari permasalahan yang disebabkan oleh ganja.

Mengacu pada UU No.35 tahun 2009, pemerintah harus memberikan rehabilitasi kepada pelaku pengonsumsi ganja, menurut pasal 54 Undang-undang ini diharuskan direhabilitasi melalui medis yang dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri dan sosial yang diadakan oleh instansi pemerintahan maupun masyarakat.

Jadi dengan begitu, pada dasarnya regulasi yang ada baik UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maupun PP nomor 1 tahun 1980 tidak melarang sepenuhnya terkait eksistensi ganja di Indonesia, akan tetapi dapat

dikatakan “*legal*” apabila hal tersebut tidak disalah fungsikan dalam penggunaanya dan instansi yang bertanggung jawab harus benar-benar dibawah pengawasan yang ketat.

Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dijelaskan pada Pasal 1 ayat 13 bahwa di dalamnya terdiri atas dosen dan mahasiswa. Maka dalam upaya perlindungan dari bahaya Narkotika, pihak kampus maupun mahasiwa melakukan pencegahan penyebaran Narkotika. Secara teknis kegiatan yang dilakukan oleh Sivitas Akademika diharapkan dapat mengurangi dan mencegah peredaran ganja di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, diantaranya melakukan penyuluhan bahaya narkotika yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Konsentrasi (HKM) Peradilan Pidana, seminar anti narkotika yang dilaksanakan dengan menggandeng pihak Badan Narkotika Nasional (BNN).

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri ditemukan di lapangan penggunaan ganja masih terjadi. Berdasarkan pengakuan dari salah seorang pengguna, bernama Nasir, pengguna ganja banyak di kalangan mahasiswa UTM. Hal itu juga dikuatkan oleh Aditya Rahman bahwa ganja pemakai ganja tertutup soal akses informasi darimana mendapatkan barang tersebut. Ia mengatakan dirinya tidak percaya siapapun untuk terbuka. Terlalu berbahaya jika menyebutkan identitas para pengguna ganja di UTM. Namun gerakan Lingkar Ganja Nusantara ini sudah sampai di Madura, salah satu akun instagram @lgn\_madura menunjukkan eksistensi mereka dalam menyuarakan legalisasi ganja ke muka publik.

Peredaran ganja sendiri meliputi setiap rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan ganja, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun antar tangan. Hubungan antara pemakai ganja satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan ganja dari pengedar pada umumnya terbangun sangat erat dan tersmbunyi secara ilegal. Keeratan hubungan tersebut terbentuk dengan sendirinya seiring proses peredaran dan pengedaran barang tersebut. Hal tersebut tentunya jika dilihat dari segi hukum di Indonesia tentunya sangat bertolak belakang. Untuk itulah semua genus cannabis dan semua bagian dari tanaman tersebut termasuk biji, buah, jerami dan hasil olahan atau bagian dari tanaman ini termasuk damar dan hasis dimasukkan dalam lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau biasa disebut UU Narkotika.

Sekilas, penjelasan di atas adalah pengantar untuk masuk pada tinjauan sosiologis untuk menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya. Kaitannya dengan persoalan ganja, bahwa sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi dalam menganalisis segala gejala hukum di masyarakat utamanya dalam permasalahan mengenai dampak ganja terhadap kehidupan sosial.

Pendapat lainnya menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan. Artinya, sosiologi hukum tentunya bisa menjabarkan dengan cukup jelas mengenai baik dampak negatif maupun dampak positif dari ganja.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.<sup>43</sup>

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Begitu juga di lingkungan kampus, tindakan-tindakan pelanggaran hukum termasuk narkoba sering terjadi. Khususnya kategori ganja, dan sesungguhnya hal itu lazim terjadi. Bisa di lihat di beberapa media pemberitaan, bahwa sebanyak 71% jumlah penyalahgunaan ganja dari 69% kelompok teratur pakai dari populasi 1,5% populasi.<sup>44</sup>

Mengonsumsi ganja merupakan menyalahgunakan. Sama seperti narkoba yang lain sehingga masyarakat pun menganggap buruk perilaku tersebut. Ganja yang beredar di masyarakat ada dua macam, yaitu ganja

---

<sup>43</sup> Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka. 2008, hal. 26

<sup>44</sup> Tim Penulis Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, Laporan Penelitian Evaluatif Program Paralegal Pkni (Studi Kasus Program Paralegal PKNI Jakarta Tahun 2017). PKNI. 1

sintetis dan ganja asli/organik<sup>45</sup>. Perbedaannya, Ganja sintetis mengandung bahan kimia yang dibuat menyerupai ganja dan yang organik memakai daun atau bunga ganja yang sudah dikeringkan lalu prosesnya hampir sama dengan rokok.<sup>46</sup>

Ganja diakui oleh Joni (bukan nama sebenarnya), berdasarkan pengalamannya dan pengalaman para pengguna lainnya. Kalau untuk ganja sendiri sebenarnya, kalau dari pengalaman-pengalaman pengguna ataupun orang-orang yang mengkonsumsi itu memang kalau dalam dampak psikisnya, ataupun pada dampak kesehatan efek negatifnya masih belum ada biasanya dibandingkan rokok. Karena efek THC<sup>47</sup> (*tetrahydrocannabinol*) yang ada di dalam ganja, itu bisa menaikkan mood. Kenapa pengguna ganja lebih senang mengonsumsi itu, karena bisa meningkatkan kebahagiaan mereka. Hal itu bukan sintetis seperti narkotika lainnya.

Salah seorang pengguna juga mengatakan bahwa, kalau digolongkan dalam narkotika itu masuk psikotropika, untuk itu dari aktivis-aktivis yang gemar untuk mengatakan legalitas ganja mereka menggaris bawahi seluruhnya yaitu ternyata di dalam kandungan ganja memiliki banyak manfaat medis. Ganja sendiri sebenarnya bisa menjadi obat, kalau misalkan dilakukan riset secara mendalam.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan AR, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Trunojoyo madura.

<sup>46</sup> Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju: Bandung, 2003, 34.

<sup>47</sup> Zat kimia yang terkandung dalam ganja yang memberikan efek psikologis kepada penggunanya.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Andi (Anonim), Mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Trunojoyo Madura.

Pandangan mahasiswa yang bukan konsumen ganja mengatakan anti terhadap narkoba, “saya mengatakan ganja itu buruk bagi kesehatan dan haram,” tutur Saipul Bahri,<sup>49</sup> mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo. Lain lagi dengan Nur Rohman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, meskipun bukan pengguna ganja, ia pro dan mendukung legalitas ganja, sebab secara sosiologis ganja punya peluang untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dalam pengawasan pemerintah. Sebab ganja serupa dengan tembakau, yang dinilai buruk bagi kesehatan ternyata memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, maka perlu kajian yuridis sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Ada pandangan salah kaprah, kata Angga Rizki mengenai ganja yang beredar di masyarakat, bahwa ganja bisa membuat penggunanya menjadi kecanduan. Padahal jika mau terbuka sedikit, dengan melihat dari perspektif yang benar, ganja dalam dunia medis sudah digunakan sebagai pengobatan dan indsutri di negara luar.

Narkotika golongan 1 ini dianggap sebagai kelompok narkotika paling berbahaya dan dilarang pemanfaatannya secara umum di Indonesia. Sehingga tanaman ganja di Indonesia seperti bencana dan sesuatu tanaman yang harus

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Saipul Bahri, Mahasiswa Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura, pada 06 Juni 2019.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Nur Rohman, Mahasiswa Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, pada 06 Juni 2019.

dimusnahkan dari tanah Indonesia dan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, padahal banyak manfaat positif dari satu tanaman ganja.<sup>51</sup>

Muncul pertanyaan, untuk apa pelegalan ganja itu? legalisasi ganja dalam bidang industri, ganja digunakan sebagai bahan organik pembuatan beton. *Hempcrete* atau *Hemplime* adalah istilah baru dalam dunia konstruksi untuk menyebut produk alternative dari serat ganja yang dapat menggantikan beton. *Hemcrete* adalah merek dagang beton berbahan *hempcrete* yang diproduksi Limetechnology di Inggris. Beton alternative ini 7 kali lebih kuat dan 2 kali lebih ringan dibanding beton biasa. Kelebihan lainnya adalah lebih elastic dan lebih tahan retak dibanding beton biasa. Di Prancis pada tahun 1973, ada sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri pada produksi dan pengolahan industri di bidang konstruksi alternative berbahan baku serat ganja bernama La Chanvriere de L'Aube atau LCDA.<sup>52</sup>

Kemudian ganja untuk medis, meski dikategorikan sebagai obat Golongan I (yakni zat yang sangat berbahaya yang tak mempunyai nilai medis), banyak sekali pengguna napza yang menganggap ganja tidak begitu berbahaya dibandingkan dengan zat terlarang lainnya. Meskipun demikian, karena meningkatnya sikap anti-napza yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan nol-toleransi terhadap penggunaan napza, penggunaan ganja jarang sekali diangkat sebagai topik pembahasan secara

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan HBP, Mahasiswa Pendidikan IPA, Universitas Trunojoyo Madura

<sup>52</sup> Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, hlm 248

husus. Aspek-aspek budaya, tradisional, dan potensi medis tanaman ganja yang signifikan di negeri ini pun jarang dibicarakan.<sup>53</sup>

Perundang-undangan anti narkotika membuat hambatan dalam proses penelitian tentang ganja, baik ganja dalam penelitian medis maupun kebudayaan. Undang-undang narkotika memang secara teknis telah memperbolehkan penggunaan ganja untuk tujuan ilmiah tertutup (dalam kaitannya dengan tujuan medis), tampaknya hanya ada sedikit bahkan tidak ada sama sekali, program penelitian resmi tentang ganja di negara ini.

Undang-undang pelarangan itu terjadi sejak 1976-1997 Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika yaitu pembatasan penggunaan hanya untuk medis dan tujuan penelitian (Tidak ada penggolongan zat). Kemudian pada tahun 1997–2009 ganja Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 memasukkan ganja pada Golongan I: penggunaan sangat dibatasi, hanya untuk tujuan penelitian. Sebagai perbandingan, zat-zat yang terdaftar dalam Golongan II dan III boleh didistribusikan untuk tujuan penelitian dan medis. Ganja hanya disebutkan saat itu legal digunakan hanya untuk kebutuhan riset dan medis. Lalu pada 2009–sekarang Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 bertatus sama dengan rentang waktu sebelumnya semua unsur ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan bersama unsur zat psikotropika lainnya seperti heroin, kokain dan metamfetamin. Kategorisasi ini didasarkan pada konvensi PBB tahun 1961 guna menyamaratakan ganja bahwa tingkat bahaya dan adiksi ganja sejajar dengan narkotika golongan I lainnya.

---

<sup>53</sup> Dania Putri dan Tom Blickman, *Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan*, Drug Policy Briefing: Transnationalinstitute 44 Januari 2016, 2

Seperti pedang bermata dua, demikianlah jika menggunakan ganja Indonesia. Di satu sisi, secara sosiologis, penggunaan ganja untuk pengobatan beberapa penyakit memang bermanfaat. Namun di sisi lain, secara yuridis legalitas hukum dilanggar dan efek samping akibat penggunaan ganja medis masih diperdebatkan.

Secara historis, konsumsi ganja tradisional, rekreasi dan medis di kepulauan Indonesia tampaknya hanya dapat ditemukan di Sumatera Utara, terutama di wilayah Aceh, kemungkinan besar karena posisi geografisnya yang berdekatan dengan daratan India - sebuah wilayah di mana penggunaan ganja merupakan fenomena budaya yang lebih umum. Memang benar, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bagaimana penggunaan ganja menyebar dari Sumatera Utara ke seluruh Indonesia, dan akhirnya menjadi lebih umum dari pada konsumsi zat psikoaktif lainnya.

Barangkali, hal ini disebabkan oleh sistem pengendalian opium yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang dalam prakteknya menjadikan ganja sebagai zat pengganti opium. Walaupun bentuk-bentuk awal pelarangan ganja di Indonesia merupakan dampak dari perkembangan internasional terkait pengendalian ganja, bukan sebagai bentuk reaksi terhadap masalah yang berhubungan dengan konsumsi, pemerintah (pasca kemerdekaan) Indonesia memutuskan untuk mempertahankan pendekatan prohibitionist (pelarangan), dimana mereka secara bertahap memberlakukan pelarangan budidaya, distribusi dan penggunaan ganja.

Penggolongan ganja (Golongan I) yang masih ketinggalan zaman ini tampaknya memiliki dampak negatif bagi pelanggar hukum seperti pengguna dan petani ganja. Lebih pentingnya lagi, hal ini juga menimbulkan dampak negatif bagi mereka yang menjadi korban distribusi jenis napza adiktif seperti heroin dan kristal metamfetamin. Dengan mengalokasikan sumber daya negara yang terbatas untuk upaya penangkapan, penuntutan, pemenjaraan, dan program rehabilitasi paksa yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh banyak pengguna ganja dan jenis napza lainnya, pemerintah masih belum berhasil dalam menjawab kebutuhan nyata pengguna ganja.

Kelompok ini akan terus terpinggirkan, kecuali jika pemerintah dapat memberlakukan kebijakan yang berbasis ilmiah di bawah prinsip-prinsip *harm reduction* (pengurangan dampak buruk dari konsumsi napza). Eskalasi perang melawan napza di negeri ini juga mengakomodasi praktek-praktek korupsi dan pemerasan yang dilakukan oleh kalangan aparat penegak hukum, yang memperoleh keuntungan dari kebijakan prohibitionist yang berlaku saat ini. Praktek-praktek seperti ini pada kenyataannya menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan pengguna napza dan pelanggar hukum narkotika yang rentan secara ekonomi (misalnya kurir skala kecil atau petani ganja).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Undang-undang No. 35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika termasuk di dalamnya, ganja dimasukkan dalam golongan I. Narkotika golongan 1 hanya boleh digunakan dalam rangka penelitian dan tidak untuk terapi. Ganja di Indonesia memiliki 2 sisi dilematis, yang mungkin bisa menimbulkan pro-kontra.

Secara sosiologis, ganja dapat dimanfaatkan dalam medis dan bidang industri. Namun di sisi lain dan secara yuridis, legalitas hukum dilanggar dan efek samping akibat penggunaan ganja medis sedang diperdebatkan. Ketatnya peraturan bukan berarti mengurangi jumlah penyalahgunaan. Apalagi saat ini muncul lembaga advokasi ganja seperti Lingkar Ganja Nusantara dan Yayasan Sativa Indonesia. Mereka fokus pada riset dan kampanye ganja.

Jika ganja diberikan peluang untuk dimanfaatkan dalam bidang medis dan industri, atau ganja dilihat dengan kaca mata riset yang positif, agar tumbuhan yang diciptakan Tuhan di dunia ini bisa bermanfaat bagi manusia dan negara. Mengenai konsumsi ganja secara komersial, harus diperketat peredarannya setelah ganja memiliki tempat yang baik dalam kehidupan masyarakat. Sehingga hukum narkotika benar-benar berfungsi mengatur kehidupan manusia dengan sempurna.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pembaca yang belum pernah mengkonsumsi zat psikotropika, lebih baik tidak pernah mencobanya selamanya.
2. Pembaca yang telah mengkonsumsi zat tersebut, khususnya ganja lebih baik mulai dikurangi dan berhenti.
3. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian tidaklah sempurna dan anda berhak untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006)
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- C.R. Kothari, Reseach Methodology (Method and Technique, second edition (New Delhi: New Age International (p) Limited Publisher, tanpa tahun)
- Christian Rätsch, Marijuana Medicine A World Tour of the Healing and Visionary Powers of Cannabis, (Healing Arts: 2001, USA.)
- Dania Putri dan Tom Blickman, Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan, Drug Policy Briefing: Transnationalinstitute44 Januari 2016,
- Djoko Prakoso, 2000. *“Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara”*, Bina Aksara, Bandung.
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju: Bandung, 2003
- Imelda, *Tinjauan yuridis terhadap legalisasi ganja dalam perspektif hukum kesehatan: studi kasus upaya legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara*, Skripsi, Universitas Tarumanegara.
- Khalid Syaifullah (2017), *Kontestasi Ganja: Diskursus Legitimasi Ganja Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Tahun 2011-2016*, Skripsi, Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Lalu Wimbarda Puspa Negara, *Upaya LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam pelegalan Ganja di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang 2015
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka. 2008, hal. 26
- M. Nazir, Motodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Mastar Ain Tanjung, 2005. *“Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba”*, Jakarta, Hal. 3.
- Mohammad Darry Abbiyyu, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia, Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 300 - 310

- Romli Atmasasmita, 2003. *“Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 3.
- Soedjono, 2000. *“Narkotika dan Remaja”*, Penerbit Alumni, Bandung. Hal. 1.
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982
- The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Oxford, 1952
- Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, hlm 248
- Tim Penulis Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, Laporan Penelitian Evaluatif Program Paralegal Pkni (Studi Kasus Program Paralegal PKNI Jakarta Tahun 2017). PKNI. 1
- W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gasindo, 2000)
- Wahyu Widodo, Endang Retno Surjaningrum. 2015. Studi Perbandingan Kemampuan Working Memory pada Pecandu Ganja dan Non Pecandu Ganja. Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, 20.
- Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Dakwah, (Jakarta : Logos Wacana, 1999)
- Wawancara dengan Andi (Anonim), mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Trunojoyo Madura.
- Wawancara dengan AR, mahasiswa jurusan sosiologi Universitas Trunojoyo madura.
- Wawancara dengan HBP, mahasiswa Pendidikan IPA, Universitas Trunojoyo Madura
- Wawancara dengan Nur Rohman, mahasiswa Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, pada 06 Juni 2019.
- Wawancara dengan Saipul Bahri, mahasiswa Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura, pada 06 Juni 2019.
- Diambil dari situs bnn.go.id, (2012),
- liputan6.com: pengertian narkoba menurut para ahli serta jenis dampak dan penanganannya, diakses pada 26 Juni 2019.
- <http://www.legalisasiganja.com/sejarah-marijuana-ganja>
- <http://www.lgn.or.id/secercah-mentari-untuk-fidelis-ari/> diakses pada 26 Februari 2019.

<http://www.lgn.or.id/secercah-mentari-untuk-fidelis-ari/> diakses pada 26 Februari 2019.

Artikel IDMS Parama: Peran LGN dalam legalisasi Ganja

BNN (Maret 2015). Laporan akhir: Survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba tahun anggaran 2014. Diambil dari <http://bnn.go.id/>

Jimly Asshidiqie, *Konsep Negara Hukum*, Jurnal Konstitusi 2011

M. Taufan Perdana Putra: *Kebijakan pendayagunaan ganja industri untuk kepentingan industri*, Jurnal hukum,

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## BIODATA PENULIS

Nama : ACH Zainul Hasan

Tempat Lahir : Sumenep

Tanggal Lahir : 20 Mei 1997

Alamat : Dsn. Tanjung RT.002 RW. 005 Gedang-gedang Batuputih  
Sumenep

Nama Orag Tua

- Bapak : Muzakki, S.Pd.
- Ibu : Siti Nor Hayani
- Alamat: Dsn. Tanjung RT.002 RW. 005 Gedang-gedang Batuputih  
Sumenep

Nomor HP : 0852-3240-9638

E-Mail : [inonkzhielo@gmail.com](mailto:inonkzhielo@gmail.com)

Riwayat Pendidikan

- |        |                                               |                   |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1. MI  | : MI Miftahul Huda                            | Lulus Tahun: 2009 |
| 2. MTS | : MTS Al-Iftitahiyah                          | Lulus Tahun: 2012 |
| 3. SMA | : MAN 1 Sumenep                               | Lulus Tahun: 2015 |
| 4. S-1 | : Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura | Lulus Tahun 2019  |

Bangkalan 09 Juli 2019

Ach Zainul Hasan